

SKRIPSI

**DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC.
SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

FINKA AUNINDA AZZAHRO

NPM: 2001010023



Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1445 H / 2024 M

**DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC.
SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Pendidikan S.Pd

Oleh:
FINKA AUNINDA AZZAHRO
NPM. 2001010023

Pembimbing : Dra. Isti fatonah, MA

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1445 H/2024 M

PERSETUJUAN

Judul : DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC.
SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR
Nama : Finka Auninda Azzahro
NPM : 2001010023
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

DISETUJUI

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan IAIN Metro.

Metro, 29 Mei 2024
Pembimbing



Dra. Isti Fatonah, MA
NIP. 19670531 199303 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Metro
di Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : FINKA AUNINDA AZZAHRO
NPM : 20Q1010023
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC.
SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui
Ketua Program Studi PAI



Metro, 29 Mei 2024
Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatonah, MA
NIP. 19670531 199303 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

IAIN METRO Telephone (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id, e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: 3062 / In. 201 / D / PP. 005 / 06 / 2024

Skripsi dengan judul: DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC. SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR oleh Finka Auninda Azzahro, NPM: 2001010023, Program Studi: Pendidikan Agama Islam (PAI) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada hari/tanggal: Kamis/13 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Dra. Isti Fatonah, M.A

Penguji I : Dr. Zainal Abidin, M.Ag

Penguji II : Muhammad Badaruddin, M.Pd.I

Sekretaris : Aneka, M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Zuhairi, M.Pd
NIP. 19620612 198903 1 006

ABSTRAK

DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC. SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR

Oleh :

FINKA AUNINDA AZZAHRO

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Dengan pernikahan, Allah telah menghendaki mereka agar menjalankan bahtera kehidupan dengan penuh kesejahteraan dan kedamaian anjuran menikah ini dikarenakan menikah itu dapat melindungi syahwat dan menjaga pandangan mata dari yang salah.

Pertanyaan penelitian ini yaitu Bagaimana Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang dimana peneliti menjadi instrumen penelitian. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan di Desa Pasar Sukadana. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung timur. Sumber data pada penelitian ini terdapat 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah pasangan yang melakukan pernikahan usia dini, anak, dan pihak sekolah di Desa Pasar Sukadana, dan sumber data sekundernya ialah kepala desa dan perangkat desa. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik.

Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur : (1) Ekonomi, adapun dampak ekonomi yang dialami oleh anak dari pelaku pernikahan usia dini adalah masalah seorang anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang seharusnya hal tersebut bukanlah tanggung jawab seorang anak. (2) Dampak pada pendidikan, orang tua yang menikah di usia dini mereka tidak menganggap pendidikan itu penting dan memiliki paham bahwa pendidikan hanyalah untuk mencari kerja, untuk itu tidaklah penting mengenyam pendidikan yang tinggi. (3) Dampak psikologi anak, adapun dampak psikologi yang dialami oleh anak dari pelaku pernikahan usia dini adalah masalah tingkah laku, anak kurang kasih sayang, kesulitan berkomunikasi dan prestasi belajar yang rendah.

Kata Kunci : Dampak Pernikahan Dini, Pendidikan Anak.

ABSTRACT

THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON CHILDREN'S EDUCATION IN PASAR SUKADANA VILLAGE, KEC. SUKADANA DISTRICT. EAST LAMPUNG

By :

FINKA AUNINDA AZZAHRO

Marriage is the sunnah of the Prophet Muhammad SAW. With marriage, Allah has willed them to run the ship of life with full prosperity and peace. This recommendation for marriage is because marriage can protect the lust and protect the eyes from wrongdoing.

This research question is: What is the impact of early marriage on children's education in Pasar Sukadana Village, Kec. Sukadana District. East Lampung?. This research aims to find out the impact of early marriage on children's education in Pasar Sukadana Village, Kec. Sukadana District. East Lampung.

The nature of this research is descriptive qualitative, research used to examine the condition of natural objects, where the researcher becomes the research instrument. The type of research used is field research in Pasar Sukadana Village. This research was conducted in Pasar Sukadana Village, District. Sukadana District. East Lampung. There are 2 data sources in this research, namely primary data sources and secondary data sources. The primary data sources are couples who married at an early age, children, and the school in Pasar Sukadana Village, and the secondary data sources are the village head and village officials. Data collection uses interview and documentation methods. Data analysis is used by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. To test the validity of the data, researchers used triangulation techniques.

The Impact of Early Marriage on Children's Education in Pasar Sukadana Village, District. Sukadana District. East Lampung: (1) Economy, the economic impact experienced by children of early marriages is the problem of a child having to work to meet the family's economic needs, which should not be the responsibility of a child. (2) The impact on education, parents who marry at an early age do not consider education to be important and have the understanding that education is only for looking for work, even though it is not important to get a higher education. (3) Psychological impacts on children. The psychological impacts experienced by children from early marriages include behavioral problems, children lacking love, difficulty communicating and low learning achievement.

Keywords: Impact of Early Marriage, Children's Education.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Finka Auninda Azzahro
NPM : 2001010023
Kaprodik : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 5 Juni 2024



Finka Auninda Azzahro
2001010023

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

[QS. Al-Baqarah (2) : 286]¹

¹ [QS. Al-Baqarah (2) : 286]

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan bahagia, keberhasilan ini penulis persembahkan kepada:


1. Kedua orangtua yang saya sayangi, cintai dan banggakan karena Allah, Ibu Murnining Wigati dan Ayah Arifin, yang senantiasa memberikan dukungan, cinta kasih yang luar biasa dan mendoakan keberhasilan anaknya, serta telah menginspirasi hingga penelitian ini selesai, semoga Allah Ridho dan lindungi keduanya.
2. Kepada keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.
3. Ibu Dra. Isti Fatonah, MA terimakasih atas ilmu, bimbingan akademik serta bimbingan skripsi, dan bantuannya hingga penelitian ini selesai, semoga Allah balas kebaikan Ibu.
4. Guru dan Dosen yang senantiasa membimbing, mengajarkan dan memberi panutan agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
5. Kepada Muhammad Zihni Ash-shidqie, terima kasih atas dukungan serta bantuannya sehingga dapat menjadikan saya semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada Indah Safitri, terimakasih sudah bersama sama, mendukung dan menguatkan selama penyelesaian tugas akhir ini.
7. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kesabaran dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur”. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Zuhairi, M.Pd. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
3. Bapak Muhammad Ali M.Pd.I Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.
4. Ibu Novita Herawati, M.Pd Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam.
5. Terkhusus kepada Ibu Dra. Isti Fatonah, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan serta motivasi kepada peneliti.
6. Delly Solthoni Sanjaya, S.AP selaku Kepala Desa Pasar Sukadana yang telah memberikan izin dan bantuan selama melakukan penelitian.

Dalam skripsi ini penulis menyadari ketidaksempurnaan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun semangat penulis untuk lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

penulis

Finka Auninda Azzahro

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pernikahan Usia Dini	10
1. Pengertian Pernikahan Usia Dini	10
2. Hukum Pernikahan Usia Dini	15
3. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini	16

4. Dampak Pernikahan Usia Dini.....	18
B. Pendidikan Anak	20
1. Pengertian Pendidikan Anak	20
2. Dasar Pendidikan Anak	22
3. Tujuan Pendidikan Anak	23
C. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	31
E. Teknis Analisa Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Temuan umum.....	35
1. Sejarah desa Pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur.....	35
2. Visi misi desa Pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur	43
3. Struktur organisasi desa Pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur	43
4. Potensi sumber daya alam desa Pasar Sukadana kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur	43
B. Temuan khusus.....	44
C. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk	38
2. Sosial konomi Penduduk/Mata Pencarian Desa.....	39
3. Pemerintahan Desa.....	40
4. Sarana dan Prasarana Desa.....	41
5. Sarana Sosial	41
6. Sarana Umum.....	42
7. Data Remaja Yang menikah Usia Dini.....	45
8. Data Penyebab Pernikahan Usia Dini	46

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur.....43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi	61
2. Surat Izin <i>Pra-Survey</i>	62
3. Surat Balasan <i>Pra-Survey</i>	63
4. Surat Izin <i>Research</i>	64
5. Surat Balasan Izin <i>Research</i>	65
6. Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian	66
7. Surat Bebas Pustaka Jurusan PAI	67
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka	68
9. <i>Outline</i>	69
10. Alat Pengumpul Data (APD)	71
11. Hasil Wawancara	74
12. Dokumentasi Kegiatan penelitian	84
13. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	90
14. Hasil Cek Turnitin	103
15. Daftar Riwayat Hidup	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Dengan pernikahan, Allah telah menghendaki mereka agar menjalankan bahtera kehidupan dengan penuh kesejahteraan dan kedamaian anjuran menikah ini dikarenakan menikah itu dapat melindungi syahwat dan menjaga pandangan mata dari yang salah. Ta'rif pernikahan itu merupakan akad yang secara sah dapat menghalalkan pergaulan dan membuat atau membatasi hak serta kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim¹.

Tujuan dari pernikahan itu sendiri secara umum adalah untuk beribadah kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Selain itu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan membina keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Untuk mendapatkan keturunan yang shaleh tentunya harus dimulai dari pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya baik dari pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal dapat berupa pendidikan di sekolah. Sedangkan pendidikan non formal merupakan pendidikan yang terorganisir yang berlangsung sendiri dan berada di luar sekolah. Untuk pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang didapatkan dari keluarga dan lingkungan.

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru, 2008), hlm. 374.

Pernikahan usia dini merupakan hubungan ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri di usia yang masih muda.² Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diberikan izin kepada yang ingin melakukan pernikahan jika sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan 16 (enam belas) tahun bagi pihak wanita. Tetapi, peraturan pemerintah republik indonesia No. 87 tahun 2014 pasal 24 ayat (1) menjelaskan terkait tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia pernikahan yang pertama. Menurut BKKBN hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan usia di pernikahan pertama, agar pada saat pernikahan mencapai usia minimal 25 tahun untuk pria sedangkan bagi perempuan 20 tahun. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria yang berusia di bawah 25 tahun dan wanita yang berusia dibawah 20 tahun.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini antara lain faktor ekonomi, kecelakaan (*married by accident*), perjodohan orang tua, kebiasaan adat istiadat setempat dan tradisi keluarga. Pernikahan usia dini memiliki dampak yang serius dalam kehidupan keluarga. Dampak pernikahan dini yang dimaksud salah satunya adalah dalam segi pendidikan anak. Seorang anak yang lahir dari keluarga yang berkecukupan dapat mengenyam pendidikan formal bahkan hingga sarjana. Akan tetapi, apabila seorang anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu akan sulit untuk mengenyam pendidikan formal. Pendidikan yang didapat hanya pendidikan informal atau pendidikan yang berasal dari keluarga.

² Namora Lumongga Lubis, *Psikologis kespro: wanita dan perkembangan reproduksinya di tinjau dari aspek fisik dan psikologinya*, (Jakarta: Kencana prenatal media group, 2013), hlm 80.

1.1 Data Masyarakat yang Menikah

Di Usia Dini

No	Nama	Usia Menikah	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Alamat
1	Tri Handayani	18 tahun	SMP	Tukang Jait	Pasar Sukadana
2	Yanti	17 tahun	SMP	Buruh	Pasar Sukadana
3	Maindah Sari	18 tahun	SMP	Kerja PT	Pasar Sukadana
4	Evi Nurviana	17 tahun	SMP	IRT	Pasar Sukadana
5	Karti	17 tahun	SD	IRT	Pasar Sukadana
6	Mariana	17 tahun	SD	IRT	Pasar Sukadana
7	Nur Aprina	16 tahun	SMP	Pedagang	Pasar Sukadana

Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh penelitian di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana pada tanggal 18 Januari 2023 memperoleh hasil bahwa pernikahan dini tersebut masih terjadi di Desa Pasar Sukadana. Berdasarkan wawancara dengan Pak Sarbingun selaku sekretaris Desa menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terdapat kurang lebih 4 sampai

5 orang. Pernikahan dini tersebut banyak terjadi pada remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMA.

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan ibu Tri Handayani selaku masyarakat yang melakukan pernikahan diusia dini, beliau mengatakan :

“Saya menikah dini karena keadaan, orang tua suami saya sering sakit-sakitan jadi, Ibu dari suami saya berpesan agar menikah yang masih diusia muda segera dilaksanakan walaupun pernikahan tidak diakui oleh negara tapi dimata agama sah”.³

Kurangnya wawasan berfikir yang belum matang secara mental serta pengetahuan dalam memmanagement suatu keluarga akan selalu bimbang dan ragu pada setiap akan melangkah dan mengambil sesuatu keputusan yang besar bahkan sepele sekalipun, selain itu keadaan sosial ekonomi orang tua yang kurang mengakibatkan pernikahan dini, rendahnya pemahaman anak terhadap pernikahan dini, pergaulan bebas anak yang mengakibatkan pernikahan dini. Berbagai faktor yaitu keadaan ekonomi orang tua yang sangat lemah.

Dengan demikian besarnya biaya yang dikeluarkan orang tua untuk keperluan sekolah anaknya dapat mempengaruhi proses belajar anak. Orang tua yang memprioritaskan pendidikan anaknya tentu saja akan mengeluarkan biaya yang besar agar dapat memenuhi fasilitas yang dibutuhkan anak untuk belajar. Sehingga pendidikan anak dapat meningkat menuju prestasi yang baik. Begitu pula sebaliknya, bila orang tua kurang memperhatikan pendidikan anaknya seperti biaya untuk pendidikan atau ekonomi lemah. Keadaan ini terjadi akibat dari pernikahan usia dini dari orang tua. Sehingga banyak masalah pendidikan anak yang terhambat akibat dari ekonomi orang tua dalam membiayai

³ Tri Handayani, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 21 Februari 2024

pendidikan anak seperti pembayaran SPP, Pembayaran uang seragam dan lainnya.

Apalagi sebagian besar pernikahan usia dini berkeadaan terdesak sehingga secara ekonomi pihak suami terkadang belum mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga selalu melibatkan pihak orang tua ataupun mertua, serta keluarga (saudara) yang lain. Secara psikis kejadian ini sangat membebani dan rentan berakibat kesalahpahaman antara suami istri bahkan keluarga besar. Yang paling menjadi korban yaitu anak. Disaat anak membutuhkan asupan gizi yang penuh malah tidak tersedia dengan layak karena keterbatasan ekonomi. Selanjutnya, anak yang seharusnya masih dalam usia wajib belajar terpaksa berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah.

Berdasarkan masalah yang ada, maka perlu diadakan penelitian tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Surakarta Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka muncullah pertanyaan penelitian ini yaitu, Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di desa pasar sukadana kecamatan sukadana kabupaten Lampung timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak didesa pasar sukadana kecamatan sukadana kabupaten lampung timur.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, bagi masyarakat supaya dapat lebih memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anak dan bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan bahan referensi ataupun membandingkan guna untuk melakukan pengkajian secara mendalam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi peneliti yang akan dilakukan berada.

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti tersebut membuat karya ilmiah, disamping itu terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing peneliti. Di bawah ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

1. Skripsi dari saudari Listin Aruroh dengan judul “ Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga”.⁴ Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan penelitian ini

⁴Listin Aruroh, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga*, 2020, 35.

terletak pada jenis penelitian kualitatif dan variabel bebas yang digunakan, yakni dampak pernikahan usia dini. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variabel terikat, pendidikan anak dan sampel penelitian. Variabel terikat dari penelitian saudara Listin Aruroh yakni pendidikan agama islam anak dalam keluarga, sedangkan peneliti menggunakan pendidikan anak.

Hasil penelitian dari saudara Listin Aruroh memperoleh kesimpulan tidak ada pola asuh yang diterapkan oleh orang tua pernikahan usia dini dalam menanamkan pendidikan agama islam anak dalam keluarga di dusun Sambigelar Jombang, dalam pola asuh ini orang tua cenderung memadukan antara pola asuh demokrasi dan pola asuh otoriter. Dimana masyarakat kedua pola asuh tersebut digunakan secara bersamaan.

2. Skripsi dari Saudari Winik Juniasti dengan judul “Pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di desa bonto jati kec. Pasimasunggu timur kab. Kepulauan selayar”.⁵

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan penelitian ini yakni terletak pada variabel bebas yang digunakan. Sedangkan perbedaan terdapat pada jenis penelitian dan variabel terikat. Jenis penelitian yang digunakan saudara Winik Juniastuti yakni jenis penelitian kuantitatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Variabel terikat yang digunakan peneliti

⁵ Winik Juniasti, *Pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di desa bonto jati kec. Pasimasunggu timur kab. Kepulauan selayar*”. 2020, 23.

sebelumnya adalah keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan peneliti menggunakan pendidikan anak.

Hasil penelitian dari saudari Winik Juniati memperoleh kesimpulan Pernikahan usia dini dalam kehidupan berdampak kepada ekonomi keluarga berjumlah 18 dengan personates 90% dan perceraian berjumlah 2 dengan personates 10%. Jika dilihat dari hubungan pernikahan usia dini dengan keharmonisan dalam rumah tangga hal ini terbukti dari 10 pasangan responden yang di berikan angket yang menyatakan baik berjumlah 12 dengan persentase 60% dan yang menyatakan kurang baik berjumlah 8 dengan persentase 40%. Jika dilihat dari pengaruh pernikahan usia dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga dari 10 pasangan responden yang menyatakan berpengaruh berjumlah 12 dengan persentase 60%, menyatakan kurang berpengaruh berjumlah 6 dengan persentase 30% dan yang menyatakan tidak berpengaruh berjumlah 2 dengan persentase 10%. Jadi dengan demikian bahwa pernikahan usia dini berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Skripsi dari saudari Yurlita dengan Judul “Pengaruh pernikahan usia dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga (studi kasus pada masyarakat desa sungai nilau maringin jambi)”.⁶

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan variabel bebas yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variabel terikat dan lokasi penelitian. Variabel terikat dari penelitian saudari Yurlita yakni

⁶ Yurlita, *Pengaruh pernikahan usia dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga (studi kasus pada masyarakat desa sungai nilau maringin jambi)*. 2019,15.

pengembangan pendidikan agama dalam keluarga sedangkan peneliti yakni pendidikan anak.

Hasil penelitian dari saudari Yurlita memperoleh kesimpulan Pengembangan pendidikan agama dalam keluarga kurang mendapat perhatian dari pasangan yang menikah usia dini, sehingga pernikahan dini dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga.

Penelitian diatas memiliki objek dan sasaran yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi penulis melakukan pada masyarakat desa pasar Sukadana Kecamatan sukadana Lampung Timur, kemudian jenis penelitian di atas ada yang menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dan jenis penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah kualitatif. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut.

Dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini, dan perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada spesifikasi pembahasan yaitu perihal Pendidikan anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Dalam bahasa Indonesia perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “kawin” yang berdasarkan bahasa merupakan membangun keluarga dengan lawan jenis, dengan melangsungkan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan pernikahan secara etimologi berasal dari kata “nikah” yang berdasarkan bahasa memiliki arti saling memasukkan, mengumpulkan dan digunakan dalam arti bersetubuh“wathi.

Perkawinann berdasarkan hukum Islam sama dengan kata zawaj dan nikah. Nikah berdasarkan bahasa memiliki arti sesungguhnya (haqiqat) yaitu dham yang artinya berkumpul, menindih, atau menghimpit. Nikah memiliki arti wathaa yang artinya aqad atau setubuh yang artinya mengadakan perjanjian pernikahan.

Pernikahan adalah anjuran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu landasan mengapa pernikahan dianjurkan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Firman Allah pada surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya:

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum:21)¹

Berdasarkan ayat di atas, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai sepasang suami istri dengan maksud membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nikah adalah suatu prinsip hidup yang sangat utama pada pergaulan yang paling sempurna, pernikahan itu tidak hanya menjadi suatu jalan yang amat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi pernikahan itu juga bisa di lihat sebagai suatu jalan untuk mejalin pintu silaturahmi antara satu kaum dengan kaum yang lain. Dan menjalin silaturahmi agar menjadi jalan untuk tolong-menolong antara satu sama lain.

Menurut Imam Syafi’i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengan menikah menjadikan halal hubungan seksual antara wanita dengan pria.² Sedangkan menurut Ali Yusuf as-Subki merumuskan bahwa pernikahan berdasarkan para ahli fiqih dan ahli hadist merupakan perkawinan memiliki arti hubungan yang terhubung antara suami istri

¹ Q.S. Ar-Rum (30) : 21

² Moh. Idris Ramulyo, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM Suatu Analisis dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 2.

dengan ikatan hukum Islam, yang memenuhi dan syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan.³

Perkawinan berdasarkan Undang-undang R.I. nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi” perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin dengan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawadah dan warahmah”.⁴

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara pihak yang bersangkutan. Pernikahan ini bersifat formil sebagai suami dan istri baik antara pasangan itu sendiri ataupun hubungannya dengan masyarakat luas. Tujuan dari pernikahan ini tidaklah lain untuk memperoleh keturunan dan membentuk juga membina keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Terkait umur atau batasan usia pernikahan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Tetapi terdapat perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur

³ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), 25.

⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Pasal 1

perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁵

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), umur 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki adalah usia pernikahan yang ideal. Anjuran ini berlandaskan ilmu Kesehatan, yaitu secara biologis dan psikologis umur ideal bagi Wanita adalah 20-25 tahun bagi wanita dan 25-35 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dianggap masa paling baik dalam memulai membina rumah tangga karena diasumsikan dapat berfikir dewasa.⁶

Pada saat usia tersebut juga organ reproduksi manusia baik secara fisik maupun psikologis telah berkembang dengan baik serta telah siap untuk melahirkan keturunan. Sementara untuk laki-laki pada usia tersebut kondisi fisik maupun psikisnya sudah matang, sehingga mampu menopang dan dapat bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

⁵ Undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 Tentang Umur atau batasan usia pernikahan

⁶ Dhuha Hadiyansyah, *Falsafah Keluarga*, (Jakarta: Elex media Komputindo, 2018), 47.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang belum berusia 18 tahun atau salah satu pihak belum berusia 18 tahun. Karena pernikahan tersebut berada pada usia anak maka pernikahan usia dini tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari Undang-Undang Perlindungan anak.⁷

Pernikahan yang dilakukan pada saat usia dini baik secara psikis seorang anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks. Sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Patokan umur yang digunakan seseorang dalam melakukan pernikahan usia dini berbeda-beda. Tentunya patokan usia tersebut sudah ditentukan sesuai dengan dasar maupun landasan nya masing-masing. Dalam penelitian ini, yang dimaksud pernikahan usia dini diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan apabila pihak laki-laki dan perempuan masih berada di bawah umur 19 tahun.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki batas minimal usia, tetapi pada anak dengan usia dibawah 19 tahun pada dasarnya harus menempuh pendidikan. Jika anak pada usia tersebut sudah menikah maka anak pada usia tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan nya.

⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia 2019), 78.

2. Hukum Pernikahan

Dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:

1. Wajib

Bagi orang yang telah mampu untuk menikah berkeinginan menikah nafsunya telah mendesak dan khawatir akan terjerumus keperbuatan maksiat kalau ia tidak menikah, maka ia wajib menikah. Karena menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan haram adalah wajib.

2. Sunnah

Bagi orang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mampu menikah, tetapi masih dapat menjaga diri dari terjerumus perbuatan zina yang diharamkan Allah SWT. Maka hukum menikah baginya adalah mustahab (sunnah)

3. Haram

Hukum menikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batinnya kepada istri, karena tidak mampu sedangkan hasrat melakukan nya cukup besar.⁸

4. Makruh

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan dan mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya terjerumus berbuat zina sekiranya tidak

⁸ Muhammad Ali, *FIQIH MUNAKAHAT* (Metro - Lampung: Laduny alifatama, 2022) hlm. 29

kawin. Hanya saja orang ini tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri.

5. Mubah

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.⁹

Nikah dibawah umur yang melahirkan fenomena beberapa masyarakat muslim karena secara hukum fiqih di pandang sah, tidak mempertimbangkan kematangan organ reproduksi ataupun kematangan psikologis. Pernikahan usia dini pada dasarnya merupakan sebuah pernikahan juga, tetapi yang dilakukan mereka usianya masih di bawah umur. Oleh karena itu hukum yang bersangkutan pada pernikahan usia dini ada yang secara umum harus terdapat pada semua perkawinan, Hukum umum tersebut meliputi kewajiban yang telah memenuhi syarat-syarat dari persiapan sebuah perkawinan. Namun pada kondisi tertentu menimbulkan hukum secara khusus, seperti contohnya kondisi pelajar yang masih bersekolah, bergantung pada orang tua dan belum memiliki pekerjaan.

3. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini:

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, keluarga yang mengalami kesulitan

⁹ Abdul Rahman, *FIQH MUNAKAHAT*, (Jakarta: Kencana, 2003). 21.

ekonomi akan memilih menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi tersebut. Dengan harapan ketika anak mereka menikah nanti bisa mengurangi beban ekonomi keluarga dan anaknya dapat memperoleh penghidupan yang lebih baik.

b. Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif.

c. Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadi hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, mengharuskan mereka untuk melangsungkan pernikahan usia dini, untuk memperjelas status anak yang sedang berada didalam kandungan. Pernikahan ini mengharuskan mereka bertanggung jawab dan menikah supaya berperan sebagai pasangan suami istri dan menjadi ayah dan ibu, hal ini akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin.

d. Tradisi Keluarga

Pada beberapa keluarga tertentu mempunyai tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, hal ini berlangsung secara terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Biasanya

didasarkan pada informasi dan pengetahuan yang diperoleh dalam islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang terpenting ialah sudah baligh dan berakal.

e. Kebiasaan Adat Istiadat Setempat

Adat istiadat masyarakat tertentu semakin meningkatnya persentase pernikahan dini di Indonesia. Contohnya kepercayaan bahwa tidak diperbolehkan menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 19 tahun.¹⁰

4. Dampak Pernikahan Usia Dini

Adapun dampak terjadinya pernikahan usia dini dikemukakan sebagai berikut :

a. Dampak Hukum

Menurut Kantor Urusan Agama (KUA) batasan umur dalam Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 tahun”. Adapun perubahan norma dalam Pasal 7 ini yaitu batas minimal umur perkawinan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun.

Syarat melakukan pernikahan dini/di bawah umur di KUA ;

- a) Surat permohonan dispensasi
- b) Fotocopy KTP kedua orang tua
- c) Fokocopy KK
- d) Fotocopy KTP/ Kartu identitas anak

¹⁰ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, vol, 7, No. 2 (2016).

- e) Akta kelahiran anak
- f) Fotocopy KTP atau kartu identitas calon pasangan anak

Berdasarkan pasal dan ketentuan pasal tersebut yang dimaksud pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi pria dan wanita. Hal ini menyebabkan pasangan yang melakukan pernikahan sebelum usia yang tersebut hanya sah dimata agama tetapi belum sah di mata negara maka dari itu orang yang melakukan pernikahan usia dini tidak dapat mengurus akta nikah dan membuat kartu keluarga mereka sebagai keluarga baru sehingga pasangan tersebut tidak dapat disahkan secara hukum.¹¹

b. Dampak Biologis Dan Psikis

Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi anak tersebut.

Dampak dari segi psikis yang dialami pasangan pernikahan usia dini antara lain ketidaksiapan mental, krisis percaya diri dan mengalami trauma, kemudian emosi yang tidak berkembang secara matang sehingga dapat berpotensi mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Tidak hanya itu, kondisi emosional yang masih labil ketika setelah melahirkan pasangan muda tersebut akan mengalami (*baby*

¹¹ Ira Indrianingsih, "Analisis Dampak Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahan Di desa Janapria", Jurnal Warta Desa, vol, 2 No, 1 (2020).

blues), rentan mengalami depresi dan stres karena tuntutan sebagai pasangan muda.

c. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap hidup laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan yang menyisakan kepedihan bagi perempuan.

B. Pendidikan Anak

1. Pengertian Pendidikan Anak

Pendidikan berasal dari kata “didik” dengan member awalan “pe” Dan akhiran “an”, mengandung arti “ perbuatan” (hal, cara dan Sebagainya). Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu Paedagogie, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan Education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam Bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan.

Menurut istilah Ahmad D. Marimba, pendidikan merupakan pimpinan atau bimbingan secara sadar yang diberikan pendidik terhadap perkembangan rohani dan jasmani menuju terbentuknya kepribadian yang lebih baik.

SA. Bratanata dkk. Pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun secara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan.

John Dewey, Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fondamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.¹²

Definisi ini selaras dengan Undang-Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1, yakni : Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar siswa aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, spiritual keagamaan, akhlak mulia, kecerdasan, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.

Istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa untuk mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan anak adalah bimbingan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang tua atau pendidik kepada anak, agar anak menjadi dewasa dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Hal ini disebabkan karena secara alami anak-anak pada masa awal kehidupan berada ditengah-tengah ayah dan ibunya. Dari merekalah anak mulai mengenal pendidikan.

¹² Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *ILMU PENDIDIKAN*, Rineka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 69.

2. Dasar Pendidikan

a. Al-Qur'an

Kata Al-Qur'an berasal dari kata *قرأ* yang artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Secara terminologi Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi terakhir Muhamad SAW yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada manusia secara mutawatir dan yang tertulis dalam mushaf, yang bernilai ibadah bagi yang membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas.¹³

Nabi Muhamad sebagai pendidik pertama, pada awal masa pertumbuhan Islam telah menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar pendidikan Islam yang pertama disamping sunnah beliau sendiri. Kedudukan Al-Qur'an menjadi sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an itu sendiri, yang terdapat dalam Q.S. Al-Nahl [16] ayat: 64 dan Q.S. Shad [38] ayat: 29. Sehubungan dengan hal ini, Ramayulis seperti yang dikutip dari Fadhil Al-Jamali menyatakan:

"Pada hakikatnya Al-Qur'an itu merupakan perbendaharaan yang besar untuk kebudayaan umat manusia, terutama bidang kerohanian. Pada umumnya merupakan kitab pendidikan kemasyarakatan, moral (akhlak) dan spiritual.

Adapun tentang isi Al-Qur'an Sayid Sabiq menyatakan seperti yang dikutip oleh Abdul Rozak, bahwa Al-Qur'an memberikan

¹³ Toto Suryana dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Tiga Mutiara, Bandung, 1996, hlm. 19.

elaborasi yang lebih luas dengan klasifikasi tertentu, ia menganggap bahwa secara dimensional, Al-Qur'an berisi tiga dimensi, yaitu dimensi spiritual, dimensi moral dan dimensi sosial.

b. Sunah (Hadits)

Sunnah secara bahasa adalah perjalanan, pekerjaan atau cara, jejak. Adapun definisi sunnah secara istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perbuatan, perkataan, ketetapan dan sifat. Sunnah juga sering disebut juga dengan istilah Hadits. Sunnah atau Hadits dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan islam karena sunnah menjadi sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an dan sebagai tafsiran dari Al-Qur'an serta Allah menjadikan nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa yang menjadi dasar pendidikan yang kedua selain Al-Qur'an ada As-Sunnah dan dikembangkan menjadi ijtihad (hasil pemikiran para ahli pendidikan) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat serta pengembangan potensi yang sudah ada.

3. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana individu itu hidup.¹⁵ Dengan demikian tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan jalannya

¹⁴ Ahmad Izzan, *Tafsir Pendidikan* (Banten: shohof Media Insani, 2012), hlm. 1.

¹⁵ Sudyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 31.

pendidikan sehingga perlu dirumuskan sebaik-baiknya sebelum semua kegiatan pendidikan dilaksanakan.

C. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak

Berdasarkan dampak-dampak pernikahan usia dini diatas tersebut terdapat pengaruh terhadap pendidikan anak yaitu dari segi:

1. Ekonomi rendah

Perekonomian yang dimiliki orang tua juga bisa mempengaruhi rasa bahagia anak. Anak yang berada pada perekonomian yang rendah dikhawatirkan merasa minder kepada kawan-kawan sekolahnya. Apabila rasa minder terus-terusan dialami oleh anak di khawatirkan bisa mempengaruhi proses belajarnya.¹⁶ Disini orang tua diharapkan mampu berperan aktif dalam memberikan pengertian kepada anaknya apabila memiliki perekonomian yang rendah supaya anak tidak selalu merasa rendah diri. orang tua bisa memotivasi anak untuk selalu berhasil walaupun tidak bisa bermewah-mewahan. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar remaja.

Remaja yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya, makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku- buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup mampu. Jika anak hidup dalam keluarga yang kurang mampu, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, sehingga belajar anak juga terganggu. Akibat yang lain

¹⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 363.

anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan teman lain, hal ini pasti akan mengganggu belajar anak. Bahkan mungkin anak harus bekerja mencari nafkah untuk membantu orang tuanya walaupun sebenarnya anak belum saatnya untuk bekerja, hal yang begitu juga akan mengganggu belajar anak.¹⁷

Kelangsungan pendidikan anak, juga dipengaruhi kondisi sosial ekonomi keluarga dan orang tuanya. Banyak anak remaja dari keluarga yang kurang mampu cenderung keluar atau terpaksa putus sekolah Karena harus bekerja membantu orang tua mencari nafkah. Tetapi, akibat tekanan kemiskinan dan latar belakang sosial orang tua yang kebanyakan kurang atau bahkan tidak berpendidikan, di daerah pedesaan kerap terjadi anak yang relatif ketinggalan dalam bidang pendidikan dan tak jarang pula mereka kemudian putus sekolah di tengah jalan karena orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan anaknya.¹⁸

2. Pendidikan rendah

Semakin muda usia pernikahan maka, semakin rendah pula tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh anak. Apabila pasangan usia dini memiliki pendidikan rendah akan berdampak pada masa depannya dalam mendidik anak. Dalam hal pendidikan, orang tua yang sebelumnya menikah diusia dini tentu saja pengalaman belajar dan pendidikannya kurang. Hal itu menyebabkan orang tua tidak dapat membantu atau

¹⁷ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6

¹⁸ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 61

mengajarkan pelajaran kepada anaknya ketika anak tersebut bertanya terkait mata pelajaran kepada orang tuanya, karena minimnya pengetahuan orang tua.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa orang tua yang melakukan pernikahan usia dini tentu akan membawa berbagai dampak terutama dalam dunia pendidikan dapat diambil contoh jika orang tua yang melakukan pernikahan usia dini baru lulus SMP atau SMA tentu keinginannya untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya motivasi belajar yang dimiliki oleh orang tua.

3. Dampak psikologis

Pernikahan usia dini juga rentan akan terjadinya perceraian yang disebabkan karena kurang matangnya mental untuk menghadapi masalah rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan perceraian tersebut berakibat pada pendidikan anak, anak yang ditinggal cerai orang tuanya, anak tersebut cenderung mengalami gangguan mental, anak tidak mempunyai semangat belajar, dan anak lebih sering diam serta anak memiliki rasa minder dengan teman-temannya dan berakibat anak tidak mau sekolah atau putus sekolah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan usia dini berdampak pada faktor ekonomi, pendidikan rendah dan dampak psikologis. Dari ketiga dampak tersebut peneliti akan melihat apakah pernikahan usia dini yang dilakukan oleh orang tuanya akan berpengaruh pada pendidikan anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan agar dapat mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan contoh penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan langsung guna mempelajari sosialisasi di lapangan, kondisi dan latar belakang yang sebenarnya sedang terjadi pada saat itu tanpa melangsungkan perubahan dengan apa yang telah diteliti.¹ Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari pernikahan usia dini di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif ialah berbentuk penggambaran yang berawal dari permasalahan akan fenomena yang ada. Secara harfiah, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan agar menciptakan penggambaran (deskripsi) tentang kejadian atau situasi. Artinya penelitian deskriptif itu ialah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau

¹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 53.

menerangkan saling hubungan, membuat ramalan, mentest hipotesis maupun memperoleh makna dan rekomendasi maupun penelitian yang bermaksud guna mendapatkan hal-hal tersebut agar mencakup juga metode-metode deskriptif.²

Tujuan penelitian deskriptif merupakan guna melakukan deskripsi atau gambaran secara sistematis, memberi gambaran secara jelas tentang dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak kemudian di hubungkan dengan konsep atau teori yang ada.

B. Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selanjutnya merupakan data tambahan contohnya data dokumen dan lain-lain".³ Pada penelitian ini teknik pengambilan sampelnya memakai teknik purposive sampling ialah teknik mengambil sampel dengan cara memilih subyek penelitian yang dianggap mengetahui masalah, informasi dan bisa di percaya. Penelitian ini memiliki dua macam sumber data, diantaranya :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama di mana suatu data itu dihasilkan.⁴ Yang dimaksud data primer ialah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan dengan lisan, perbuatan maupun perilaku yang dilakukan subjek yang bisa dipercaya.⁵ Artinya peneliti menggabungkan data-data hasil wawancara terhadap pihak-pihak terkait pada masalah-masalah yang ingin diteliti. Sumber data primer pada

² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.), 76.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, 157.

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013),

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 22.

penelitian ini merupakan pasangan yang melakukan pernikahan usia dini, anak, dan guru.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁶ Contohnya: lewat dokumen atau buku-buku pengetahuan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder ini sebagai data-data pelengkap atau pendukung dari data utama yang dipakai peneliti. Jenis data sekunder berupa dokumentasi, gambar-gambar, grafik, dan berbagai dokumentasi lainnya. Sumber data sekunder yang dipakai pada penelitian ini merupakan kepala desa dan perangkat desa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang digunakan paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian, karena tujuan utama pada penelitian ialah mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang sudah diajukan.⁷ Dalam mendapatkan data informasi agar sistematis, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan beberapa metode antara lain sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab yang dilakukan antara dua pihak antara pewawancara dengan narasumber atau responden guna memperoleh keterangan dalam penelitian.⁸ Dalam kegiatan penelitian penulis memakai wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 129.

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 224.

⁸ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), hal. 162-163.

suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara terstruktur agar peneliti mengetahui dengan pasti tentang informasi yang ingin diperoleh.

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menyediakan instrumen penelitian berbentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis.⁹ Wawancara terstruktur yang dilaksanakan kepada narasumber ialah pasangan yang melakukan pernikahan usia dini yang terdapat di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, agar memperoleh data bagaimana pendidikan anak yang diberikan pada keluarga yang menikah pada usia dini.

2. Dokumentasi

Metode dokumenter merupakan suatu cara pengumpulan data yang sudah didokumentasikan. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis berupa dokumen-dokumen, buku atau arsip-arsip yang memuat data yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁰

Dokumen merupakan data penduduk, data profil desa, dan denah lokasi. Data ini digunakan agar mendapatkan data pendukung masalah yang ingin diteliti. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan peneliti bisa memahami lebih banyak data penduduk yang melaksanakan pernikahan usia dini, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap pendidikan anak.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 189.

¹⁰ Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kualitatif dan kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 135.

Selain itu dokumentasi yang dibutuhkan peneliti berupa hasil catatan terkait wawancara dengan narasumber, dan juga anggota keluarganya hal ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait alasan, faktor yang membuat narasumber melakukan usia pernikahan dini, cara narasumber mendidik anaknya, dan langkah apa saja yang dilakukan orang tua dalam memberi pendidikan kepada anaknya agar menjadi lebih baik dari orang tuanya.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti guna untuk mengukur derajat kepercayaan atau *creadibility* dalam data penelitian. Teknik penjamin keabsahan data adalah suatu langkah dalam mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data dalam penelitian. Perlu dilakukannya teknik penjamin keabsahan data ini karena data yang dihasilkan harus dapat dipercaya dan juga dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹¹

Teknik penjamin keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan triangulasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang telah dilakukan melalui cara mengecek data yang diperoleh dengan beberapa sumber misalnya tokoh Masyarakat, orangtua, tokoh agama remaja, toko tokoh agama, dan juga masyarakat yang berada di lokasi penelitian.

2. Triangulasi Teknik

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 306.

Triangulasi teknik bertujuan untuk menuju kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek kembali dengan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah cara melakukan pengecekan dengan wawancara dan dokumentasi dalam situasi atau waktu yang berbeda. Apabila data yang dihasilkan berbeda maka perlu dilakukan kembali secara berulang-ulang sampai mendapatkan data yang valid.¹²

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik berbeda. Misalnya untuk menguji sebuah data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian peneliti melakukan pengecekan ulang dengan teknik observasi dan dokumentasi.

Dalam pengumpulan data dengan cara wawancara, setelah itu dilakukan pengecekan dengan dokumentasi. Apabila dari tiga pengujian kredibilitas data terdapat perbedaan, maka penulis melakukan diskusi serta wawancara secara lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, karena sudut pandang yang berbeda.

E. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan upaya yang digunakan dalam analisis data dengan cara mengorganisasikan data, bekerja dengan data, dan memilah

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, t.t., 274

data. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama peneliti melakukan pengumpulan data hingga pengumpulan data selesai. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model Milles dan Huberman, tahapan teknik analisis tersebut adalah Data Reduction, Data Display. Dan Verification.¹³

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses kegiatan memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, membuat kategori atau mengelompokan data dan menyeleksi data yang tidak diperlukan.¹⁴ Setelah proses reduksi data dilakukan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengolah data selanjutnya. Reduksi data dilakukan selama kegiatan penelitian berlangsung hingga sesudah penelitian lapangan dan laboran telah tersusun secara lengkap.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk uraian singkat, bagan, grafik, tabel, hubungan antar kategori dan lainnya. Akan tetapi penyajian data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Dalam menyajikan data peneliti berusaha menyusun data yang relevan dan lebih terorganisir sehingga lebih mudah dipahami dan dapat menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Kesimpulan awal bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), 402

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, 274

yang dapat mendukung pada tahapan pengumpulan data. Dengan demikian, dalam analisis data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur

Sukadana adalah sebuah kecamatan serta ibu kota Kabupaten Lampung Timur. Sukadana diresmikan sebagai pusat pemerintahan Lampung Timur pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan UU No.12 Tahun 1999. Sukadana adalah kota tua yang merupakan Onder Afdeling pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada lampaunya, Onder Afdeling atau Distrik Sukadana terbagi atas marga-marga, yakni: Marga Sukadana, Marga Subing, Marga Tiga, Marga Nuban, Marga Unyai. Culture masyarakat Sukadana yang tertutup dan terlampau fanatis dengan kelokalan, menyebabkan Sukadana sempat lambat mengalami kemajuan baik secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Sukadana masih jauh tertinggal dari wilayah yang secara sejarah jauh lebih muda darinya seperti Way Jepara, Bandar Sribhawono, dan Kota Metro.

Padahal, Sukadana sangat berlimpah dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dapat dikelola. Banyak pihak menengarai, ada persoalan budaya dan sudut pandang kelokalan yang perlu dibenahi. Dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 10 Desember 2003 tentang perubahan Status dan Desa menjadi Kelurahan, maka 5 desa dalam Kecamatan Sukadana berubah menjadi kelurahan yaitu Pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Negara Nabung, Sukadana dan Mataram Marga.

Berikut adalah daftar desa dan kelurahan di Sukadana:

1. Sukadana
2. Sukadana Ilir
3. Sukadana Timur
4. Pasar Sukadana
5. Mataram Marga
6. Negara Nabung
7. Surabaya Udik
8. Bumi Nabung Udik
9. Pakuan Aji
10. Muara Jaya
11. Bumi Ayu
12. Terbanggi Marga
13. Rajabasa Batanghari
14. Rantau Jaya Udik
15. Rantau Jaya Udik II
16. Putra Aji I
17. Putra Aji II

Desa Pasar Sukadana terletak di Kecamatan Lampung Timur. Desa Pasar Sukadana merupakan pindahan dari berbagai Daerah Pulau-pulau besar di Indonesia seperti, Jawa, Bali. Penduduk Desa Pasar Sukadana dihuni bermacam-macam suku seperti Jawa, Sunda dan suku Lampung sebagai paling banyak yang mendiami di Desa Pasar Sukadana. Desa

Pasar Sukadana berdiri pada tanggal 18 Oktober 1956 oleh Jaidin sebagai kepala desa pertama.

Desa Pasar Sukadana Kabupaten Lampung Timur memiliki kondisi geografis sebagai berikut:

Ketinggian dari permukaan laut : 800 m

- a. Banyak nya curah hujan : 120 m/Tahun
- b. Persawahan : 30 Ha
- c. Perladangan : 55 Ha
- d. Perumahan : 1.515 Ha

Adapun batas-batas Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Jaya dan Surabaya Udik
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Sukadana dan Rantau Jaya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lehan dan Bumi Tinggi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mataram Marga dan Sukadana Iir.

Daftar nama-nama kepala desa yang pernah memimpin Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.

- a. Bapak Jaidin
- b. Bapak Murad Yahya
- c. Bapak M. Harun Tusin
- d. Bapak Suryaudin
- e. Bapak Sarbingun

- f. Bapak Drs. Fachrozi Djaya Subing
- g. Bapak M. Saleh Sanjaya
- h. Bapak Delly Solthoni S.AP.

Untuk dapat memahami bagaimana gambaran umum masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kab. Lampung Timur, penulis akan sedikit memberikan gambaran dengan tabel perihal masalah sebagai berikut : 1) jumlah penduduk Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, 2) Sosial ekonomi penduduk/mata pencarian Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, 3) Pemerintahan Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, 4) Sarana dan Prasarana Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, sarana umum Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur

Laki-laki	3.378	Orang
Perempuan	4.054	Orang
Jumlah Kepala Keluarga	1.853	KK
Kelahiran	43	Orang
Kematian	28	Orang
Jumlah	7.432	Orang

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur

2024

Dari tabel diatas perempuan menempati jumlah penduduk terbanyak dengan 4.054 orang , kemudian penduduk laki-laki dengan jumlah 3.378 orang dan jumlah seluruh penduduk Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah 7.432 orang. Dengan angka kelahiran 43 orang dan angka kematian 28 orang.

Tabel 2

Sosial Ekonomi Penduduk / Mata Pencarian Desa Pasar Sukadana Kec.

Sukadana Kab. Lampung Timur

Buruh	1011 Orang
Petani	1790 Orang
Pedagang	465 Orang
Wirausaha	1211 Orang
PNS	450 Orang
ABRI	14 Orang
Pensiunan	65 Orang
Jasa	46 Orang
Raskin	400 Orang
Keluarga Miskin	1048 Orang

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur,

Tahun 2024

Dari data diatas masyarakat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, dan dengan berwiraswasta ditempat kedua sebagai mata pencarian terbanyak kemudian diikuti dengan buruh 1011 orang, pedagang 465 orang, PNS 450 orang,

ABRI 14 orang, pensiunan 65 orang, raskin 400 orang dan keluarga miskin 1048 orang.

Tabel 3
Pemerintahan Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur

Kepala Desa	1 Orang
Sekretaris Desa	1 Orang
Kaur	3 Orang
Kasi	3 Orang
Kepala Dusun	14 Orang
Ketua RT	41 Orang
Linmas	31 Orang
LPM	30 Orang
BPD	9 Orang
Karang Taruna	180 Orang

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur tahun 2024

Tabel diatas menjelaskan jumlah aparat pemerintahan yang mengelola Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, masing-masing bagian telah di isi dengan jumlah yang semestinya guna melancarkan kegiatan dalam mengelola Desa Pasar Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur

a. Sarana Pendidikan

Sekolah Dasar Negeri	5 Unit
Sekolah Dasar Swasta	-
Sekolah Menengah Pertama Negeri	1 Unit
Sekolah Menengah Atas Negeri	1 Unit
Madrasah Tsanawiyah	1 Unit
MIN	1 Unit
TK Desa (Menunggal)	3 Unit
PAUD	3 Unit

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Tahun 2024

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah sarana pendidikan di Desa PasarSukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersedia untuk jenjang pendidikan dari TK, PAUD, SD, MIN, SMP dan SMA.

b. Sarana Sosial

Tabel 5

Balai Desa	1 Unit
Kantor Desa	1 Unit
Masjid	8 Unit
Mushola	28 Unit

Pure	2 Unit
Gereja	-
Kapel	-
Sanggar	-
Listrik Balai Desa	1 Unit
Lapangan Desa	1 Unit
Lapangan Bulu Tangkis	1 Unit

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur,

Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas sarana sosial guna menunjang kegiatan Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terdapat beberapa sarana diantaranya adalah balai desa 1 unit, kantor desa 1 unit, masjid 8 unit, mushola 28 unit, pure 2 unit, gereja tidak ada, kapel tidak ada, sanggar terdapat 1 unit, listrik balai desa 1 unit, lapangan desa 1 unit, lapangan bulu tangkis 1 unit.

c. Sarana Umum

Tabel 6

Jalan Aspal	10 KM
Jalan Onderlagh	20 KM
Jalan Tanah/Gang	7 KM
Drainase	3000 M

Sumber data : data Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur,

Tahun 2024

Dari tabel tersebut menggambarkan bagaimana sarana umum yang terdapat di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, jalan aspal sebesar 10 km, jalan onderlaght 20 km, jalan tanah seluas 7 km, dan drainase desa sebesar 3000 m.

2. Visi dan Misi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur


a. Visi

Mewujudkan Pelayanan terbaik kepada Masyarakat Desa Pasar Sukadana dan meningkat Manajemen Pelayanan Prima dan Pembangunan Partisipatif.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat.
- 2) Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan.
- 3) Meningkatkan Pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur Organisasi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur



4. Potensi Sumber Daya Alam Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Salah satu indikator majunya suatu daerah adalah potensi ekonomi didaerah tersebut dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya. Diantara banyaknya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan adalah potensi ekonomi sumberdaya alam, Desa Pasar Sukadana memiliki wilayah yang berpotensi untuk dikelola perkebunannya.

Masyarakat mengolah tanah mereka dengan menanam atau membuat kebun singkong. Perkebunan singkong dikembangkan oleh masyarakat karena tanaman singkong dirasa merupakan tanaman yang sangat cocok ditanam di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan panas yang cukup baik serta curah hujan yang normal maka tumbuhan singkong dapat berkembang dengan baik. Melihat oleh khas lampung banyak yang berupa keripik, maka perkebunan singkong dapat dipakai sebagai bahan dasar pembuatan kripik singkong sebagai oleh- oleh khas dari Lampung.

B. Temuan Khusus

1. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pihak pria yang mencapai usia 19 tahun sedangkan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Pernikahan merupakan ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Tujuan pernikahan ini merupakan tujuan yang diharapkan semua pasangan suami istri. Karena pada dasarnya hidup dalam suasana yang harmonis dan bahagia, agar dapat menciptakan suatu keluarga yang dapat menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh keseriusan dan kesungguhan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi masih banyak keluarga yang belum bisa membina suatu

keluarga yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu kekal dan bahagia. Sehingga malah yang terjadi sebaliknya.

Tabel 7

Data remaja yang menikah usia dini

No	Nama	Usia Menikah	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Alamat
1	Tri Handayani	18 Tahun	SMP	Tukang Jait	Pasar Sukadana
2	Yanti	17 Tahun	SMP	Buruh	Pasar Sukadana
3	Maindah Sari	18 Tahun	SMP	Kerja PT	Pasar Sukadana
4	Evi Nurviana	17 Tahun	SMP	IRT	Pasar Sukadana
5	Karti	17 Tahun	SD	IRT	Pasar Sukadana
6	Mariana	17 Tahun	SD	IRT	Pasar Sukadana
7	Nur Aprina	16 Tahun	SMP	Pedagang	Pasar Sukadana

Tabel 8
Data Penyebab Pernikahan Usia Dini

No	Penyebab
1	Pergaulan Bebas (hamil diluar nikah)
2	Perjodohan
3	Ekonomi

Berdasarkan data dari wawancara yang ada diatas, peneliti mengambil 7 responden, sampel diambil secara purpose sampling. Adapun dampak pernikahan usia dini yaitu dampak terhadap pendidikan anak yaitu perekonomian, pendidikan yang rendah dan psikologis anak yang dapat peneilti temukan dilokasi penelitian di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana diiperoleh hasil :

- a. Berdampak pada kelanjutan atau kelangsungan pendidikan anak karena ekonomi rendah.

Faktor utama pernikahan dini adalah ekonomi. Orang tua yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan nya memilih untuk menikah meskipun masih dibawah umur. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tri, bahwa:

Karena faktor biaya orang tua dulu, makanya cuma sampai SMP saja.¹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karti, bahwa:

Karena orang tuanya sudah tidak ada semua jadi ga ada yang nyari nafkah dari pada sendiri kan lebih baik nikah masih muda ada yang nyariin uang ada yang nyariin makan.²

¹ Tri Handayani, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 21 Mei 2024

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mariana, bahwa:

Ya dulu zamannya masih kecil-kecil udah menikah, ya zaman sekarang aja banyak yang masih kecil-kecil aja udah pada menikah dulu juga orang tua ga ada biaya mau sekolah in, jadi SD aja ga tamat mba sekolah nya jadi mutusin buat menikah aja.³

Ekonomi merupakan salah satu hal yang bisa mempengaruhi tingkat pendidikan anak, dimana jika orang tua yang ekonominya mapan maka orang tua tersebut cenderung dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang tua yang ekonominya pas pasan atau kurang mapan akan berakibat sebaliknya. Mereka cenderung merasa kurang mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun jawaban dari Ibu Karti dari pertanyaan sampai jenjang apa anaknya bersekolah dan apa alasan menyuruh anak berhenti sampai jenjang tersebut:

Jadi dulu waktu anak saya masih SD kelas 6 saya tinggalin dia kerja ke induk lampung terus dia nyusul saya ketempat kerja, nah dari situ dia gamau lanjut sekolah lagi saya suruh pulang gamau malah mau ikut saya kerja kata anak saya untuk apa sekolah mending saya jadi buruh. Padahal saya sebagai orang tua sudah menyuruh anak saya sekolah walaupun ga SMA sampai SMP lah minimal, yang penting saya sebagai orang tua sudah memberitahu untuk sekolah kalau anak gamau ya udah yang penting nantinya jangan nyalahin orang tuanya.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mariana, bahwa:

² Karti, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 24 Mei 2024

³ Mariana, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 22 Mei 2024

⁴ Karti, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 24 Mei 2024

Sampai SMP mba, karena ekonomi saya sama suami pas pas an dan kemauan anak nya sendiri mba dia minder sama temen-temen nya. Karna uang sekolah saja pernah waktu itu SPP nya dibayarin sama orang tua temen nya karna saya sama suami gapunya uang.⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Aprina, bahwa:

Anak saya nakal disekolah mba, selalu dapet surat panggilan dari sekolah karena suka bolos, pulang sekolah langsung main sama temen-temennya, dirumah juga engga pernah belajar karena main terus, pernah waktu sekolah dulu dapet surat panggilan orang tua karena berantem jadi ya udah keluar aja sekalian mba sekolahnya.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tri Handayani, bahwa:

Sekarang baru SMP kelas 1 mba anak saya, kalo bisa ya sampai lulus SMA soalnya kan alhamdulillah uang SPP nya ada keringanan bisa dicicil mba.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Evi Nurviana, bahwa:

Karena kecelakaan dan waktu itu covid sedang marak-maraknya jadi anak saya memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan malah terjadi kecelakaan tersebut makanya anak saya malu untuk melanjutkan sekolah lagi dan memilih menikah mba.⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yanti, bahwa:

Baru kelas 5 SD mba anak saya.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maindah Sari, bahwa:

Anak saya belum sekolah baru mau masuk TK.¹⁰

⁵ Mariana, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 22 Mei 2024

⁶ Nur Aprina, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 24 Mei 2024

⁷ Tri Handayani, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 21 Mei 2024

⁸ Evi Nurviana, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 22 Mei 2024

⁹ Yanti, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 21 Mei 2024

¹⁰ May, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 21 Mei 2024

b. Dampak pada pendidikan rendah

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat dari Pernikahan usia dini rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, yang menimbulkan pasangan usia dini belum atau kurang memahami mengapa pendidikan itu sangat penting untuk anak. Pasangan ini menganggap anak sekolah hingga jenjang tinggi nantinya hanya untuk mencari pekerjaan.

Adapun jawaban dari Ibu Karti selaku Orang Tua yang melakukan pernikahan usia dini saat ditanya menurut ibu seberapa penting pendidikan bagi anak :

Penting banget soalnya biar anak itu pinter terus nanti nya biar bisa dapet kerja juga mba.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yanti, bahwa:

Penting banget karna setelah pendidikan dari orang tua, ya pendidikan disekolah karena saya seagai orang tua ingin yang terbaik anak saya, pengen anaknya punya pendidikan yang tinggi terus dapat kerja yang layak ketika sudah lulus sekolah. Kalo sekarang orang tua belum bisa ngasi apa yang anak mau, tapi karena pendidikannya tinggi terus anak dapat kerja yang enak dan layak kan dia bisa dapet apa yang sekarang orang tua nya belum bisa kasih.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tri Handayani, bahwa:

Penting banget, ya kalau bisa anak ku nanti pendidikan nya lebih tinggi dari aku walaupun kita dikalangan ekonomi

¹¹ Karti, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 24 Mei 2024

¹² Yanti, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 21 Mei 2024

yang terbilang cukup. Kalau bisa anaknya lebih tinggi gitu pendidikannya.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maindah Sari, bahwa:

Penting banget, biar jadi orang pinter. Kan enak juga kalo sekolah bisa dapet ijazah mau daftar kerja ga susah-susah sudah ada ijazah kalo zaman sekarang kan susah mba kalo ga sekolah.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mariana, bahwa:

Pentinglah orang aku aja sebenarnya mau menyekolahkan anak ku mba sampai lulus tapi ya gimana keadaannya ga memungkinkan mau bagaimana lagi jadi ya anakku berhenti sekolah sampai SMP, SMP saja tidak lulus. Padahal kan kalo lulus SMA ada ijazah bisa dapet kerjaan yang layak kalo sekarang kan anak ku kerja ikut orang di Unit 2.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Aprina, bahwa:

Penting banget karena anak sedang masa pertumbuhan itu sangat membutuhkan pendidikan biar masa depan anak juga lebih baik, lulus bisa jadi orang pinter supaya anak dapet kerja.¹⁶

Dari hasil wawancara dari pelaku pernikahan usia dini mereka mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi anak. Tetapi mereka juga beranggapan bahwa pendidikan itu penting karna nantinya jika anak mereka lulus saat mencari pekerjaan enak. Padahal pada dasarnya pendidikan itu penting bukan hanya untuk mencari pekerjaan. Tetapi juga berfikir bahwa

¹³ Tri Handayani, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 21 Mei 2024

¹⁴ Maindah Sari, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 21 Mei 2024

¹⁵ Mariana, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 22 Mei 2024

¹⁶ Nur Aprina, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 24 Mei 2024

pendidikan anak membuat anak seperti misal anak bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan mengembangkan kemampuan akademis dan non akademisnya.

c. Dampak Psikologis

Adapun dampak psikologis yang dialami oleh anak dari pelaku pernikahan usia dini adalah masalah tingkah laku, anak kurang kasih sayang, kesulitan berkomunikasi dan prestasi belajar yang rendah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tri, bahwa:

Anaknya susah kalau bukan sama orang tua nya mbak. Tidak akrab sama orang lain, kalau orang lain tidak mengajak ngorol ya dia akan diam saja. Kadang diajak ngobrol juga balas hanya seperlunya.¹⁷

Anak akan mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Anak cenderung belum memahami tentang situasi yang terjadi pada kehidupan orang dewasa. Termasuk alasan ibunya bekerja dan jarang menemani dirinya dan anak akan merasa kurangnya kasih sayang.

Jika hal tersebut terus terjadi dan tidak ada yang memberi pemahaman, perasaan marah dan frustrasi akan muncul pada diri anak. Hal itu akan membuat perkembangan emosional anak tidak stabil dan membuatnya cenderung tertutup sehingga

¹⁷ Tri Handayani, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 21 Mei 2024

mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan orang lain.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur, bahwa:

Ya mungkin juga karna kondisi orang tuanya bercerai makanya dampaknya ke anak nya mba, soalnya dia tidak pernah belajar kalau dirumah. Pulang sekolah langsung main, pulang main jam 12 malam. Pernah waktu itu ketahuan bolos bilanganya sekolah padahal bolos.¹⁸

Faktor yang mendasari prestasi rendah tersebut adalah kurangnya perhatian orang tua dalam membimbing anak belajar dan mengingatkan waktu untuk belajar. Pasalnya, anak-anak sangat suka bermain. Jika tidak ada orang yang memberikan arahan dan nasihat, anak cenderung akan lalai dari tanggung jawab belajarnya.

Orang yang menikah atau sudah menikah biasanya harus memiliki kematangan psikologis secara fisik maupun psikis guna untuk mendidik anak-anak nya agar menjadi anak yang baik untuk keluarga, agama, nusa dan bangsa, masyarakat, dan melindungi keluarga.

C. Pembahasan

Setelah diadakan penelitian, peneliti dapat menganalisis data yang sudah ditemukan dan sudah disajikan, analisis yang peneliti gunakan saat menganalisis data menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan pola pikir yang rasional, hasil dari analisis sebagai berikut: dampak yang

¹⁸ Nur Aprina, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur*, 24 Mei 2024

dirasakan dampak ekonomi merupakan salah satu hal yang bisa mempengaruhi tingkat pendidikan terhadap anak.

Berdampak pada pendidikan anak yang dimana jika orang tua yang ekonominya mapan maka orang tua tersebut cenderung dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang tua yang ekonominya pas pasan atau kurang mapan akan berakibat sebaliknya. Mereka cenderung merasa kurang mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sehingga mereka lebih memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Dampak pendidikan orang tua yang rendah pun berdampak pada pendidikan anak juga rendah, yaitu orang tua yang berpendidikan rendah mereka beranggapan bahwa pendidikan itu penting karna nantinya jika anak mereka lulus saat mencari pekerjaan. Padahal pada dasarnya pendidikan itu penting bukan hanya untuk mencari pekerjaan. Tetapi juga berfikir bahwa pendidikan anak membuat anak seperti misal anak bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan mengembangkan kemampuan akademis dan non akademisnya.

Dampak yang terakhir adalah dampak psikologis. Dampak psikologis ini kaitanya dengan perilaku anak, prestasi belajar, kurangnya kasih sayang orang tua dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Orang tua yang menikah diusia dini cenderung lebih tidak memperhatikan psikologis anak. Mereka lebih sibuk dengan pekerjaan tanpa memperhatikan psikologis anak mereka, dan memberikan pengawasan terhadap tingkah laku anak dan memberikan arahan dalam belajar dan cara bersosialisasi dengan orang lain.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini:

1. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan memilih menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi tersebut. Dengan harapan ketika anak mereka menikah nanti bisa mengurangi beban ekonomi keluarga dan anaknya dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik
2. Orang Tua, pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif.
3. Kecelakaan (*married by accident*), terjadi hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, mengharuskan mereka untuk melangsungkan pernikahan usia dini, untuk memperjelas status anak yang sedang berada didalam kandungan. Pernikahan ini mengharuskan mereka bertanggung jawab dan menikah supaya berperan sebagai pasangan suami istri dan menjadi ayah dan ibu, hal ini akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin.

Demikian analisis dari dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak. Dari ketiga dampak diatas kaitannya dengan teori dan kejadian yang ada dilapangan, maka bisa dikatakan bahwa benar adanya dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Pasar Sukadana sebagai berikut:

1. Ekonomi, adapun dampak ekonomi yang dialami oleh anak dari pelaku pernikahan usia dini adalah masalah seorang anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang seharusnya hal tersebut bukanlah tanggung jawab seorang anak.
2. Dampak pada pendidikan, orang tua yang menikah di usia dini mereka tidak menganggap pendidikan itu penting dan memiliki paham bahwa pendidikan hanyalah untuk mencari kerja, untuk itu tidaklah penting mengenyam pendidikan yang tinggi.
3. Dampak psikologi anak, adapun dampak psikologi yang dialami oleh anak dari pelaku pernikahan usia dini adalah masalah tingkah laku, anak kurang kasih sayang, kesulitan berkomunikasi dan prestasi belajar yang rendah.
4. Dampak pada kurang motivasi belajar anak, para orang tua yang sibuk bekerja dan melakukan berbagai aktivitas dari pagi sampai sore bahkan sampai malam tidak memiliki waktu untuk memperhatikan dan mengawasi anak-anak belajar dan bermain membuat sebagian besar anak memiliki motivasi belajar yang rendah.

B. Saran

1. Kepada orang tua

Sebagai orang tua sebaiknya memperhatikan pendidikan anak-anaknya karena peran orang tua sangat penting dalam proses pendidikan bagi mereka pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan anak bukanlah hal yang sepele karena pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup agar dapat bertahan menghadapi perkembangan zaman. Kemudian sebagai orang tua kita juga harus bisa memberikan pemahaman tentang arti pentingnya suatu pendidikan. Sebaiknya orang tua memastikan usia anak jika ingin melangsungkan pernikahan anak agar tidak terulang lagi pelaku pernikahan usia dini dan juga usia anak harus matang dari segi mental psikologis

2. Kepada anak

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya tentang pencegahan pernikahan usia dini pada dirinya sendiri dengan cara mementingkan pendidikan terlebih dahulu mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun, agar dapat memperbaiki pola kepribadian diri dan memperoleh kehidupan yang stabil, mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya dan memperoleh tentang reproduksinya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abi, Uhbiyati Nur, *ILMU PENDIDIKAN*, (Rineka Cipta, Bandung, 2015).
- Ali Muhammad, *FIQIH MUNAKAHAT*, (Metro - Lampung: Laduny alifatama, 2022).
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Aris, D,S. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*.
- Burgin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kualitatif dan kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Hadiyansyah, *Dhuha. Falsafah Keluarga*, (Jakarta: Elex media Komputendo, 2018).
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Idris, M,R, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).
- Indrianingsih, Ira. “*Analisis Dampak Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahan Didesa Janapria*”, *Jurnal Warta Desa*, vol, 2 No, 1 (2020).
- Izzan, Ahmad. *Tafsir Pendidikan* (Banten: shohof Media Insani, 2012).
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).
- Khasanah, Uswatun. *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 1*, no. 2 (Desember 2014).

- Lumongga, N,L. *Psikologis kespro: wanita dan perkembangan reproduksinya di tinjau dari aspek fisik dan psikologisnya*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2013).
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Kualitatif*.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, vol, 7, No. 2 (2016).
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia 2019).
- Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Percetakan Sinar Baru, 2008).
- Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.)
- Suryana, T. dkk. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Tiga Mutiara, Bandung, 1996.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1304/In.28.1/J/TL.00/02/2024
Lampiran :-
Perihal : SURAT *BIMBINGAN SKRIPSI*

Kepada Yth.,
Isti Fatonah (Pembimbing)

di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: FINKA AUNINDA AZZAHRO
NPM	: 2001010023
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC SUKADANA KAB LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Februari 2024
Ketua Jurusan,

Muhammad Ali M.Pd
NIP 19780314-5-06-1981-0034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-5128/In.28/J/TL.01/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
kepala desa DESA PASAR
SUKADANA KEC SUKADANA KAB
LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FINKA AUNINDA AZZAHRO**
NPM : 2001010023
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP
Judul : **PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC
SUKADANA KAB LAMPUNG TIMUR**

untuk melakukan prasurvey di DESA PASAR SUKADANA KEC SUKADANA KAB LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Desember 2023
Ketua Jurusan,



Muhammad Ali M.Pd.I.
NIP 19780314 200710 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SUKADANA
DESA PASAR SUKADANA**

Alamat : JL. KOL. ARIFIN RI NO. 01 PASAR SUKADANA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / ~~017~~ / L.2008/2024

Berdasarkan surat Izin Prasurvei Nomor : B-5128/In.28/J/TL.01/12/2023 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro pada tanggal ,11 Desember 2023 tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan surat tersebut dengan ini pemerintah Desa memberikan izin survey kepada :

Nama : **FINKA AUNINDA AZZAHRO**
Npm : 2001010023
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Tujuan : Rekomendasi Prasurvei

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya kiranya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab . atas terselenggaranya Prasurvei tersebut kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Pasar Sukadana
Pada tanggal : 18 Januari 2024
Kepala Desa



DEJLY SOLTHONI SANJAYA.S.AP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2334/In.28/D.1/TL.00/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PASAR SUKADA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2333/In.28/D.1/TL.01/05/2024, tanggal 21 Mei 2024 atas nama saudara:


Nama : **FINKA AUNINDA AZZAHRO**
NPM : 2001010023
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA PASAR SUKADA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PASAR SUKADA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC. SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Mei 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dra. Isti Fatonah MA
NIP 19670531 199303 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SUKADANA
DESA PASAR SUKADANA**

Alamat : JL. KOL. ARIFIN RI NO. 01 PASAR SUKADANA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/III/V.2008/2024

Berdasarkan surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomor : B-2333/In.28/D.1/TL.01/05/2024 Untuk mengadakan observasi/ Survey di Desa Pasar Sukadana Tanggal, 21 Mei 2024 maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FINKA AUNINDA AZZAHRO
NPM : 2001010023
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana

Memberikan rekomendasi izin Riset/ Penelitian di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasar Sukadana
Pada tanggal : 28 Mei 2024
Kepala Desa



SOLITHONI SANJAYA, S.AP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kola Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2333/In.28/D.1/TL.01/05/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FINKA AUNINDA AZZAHRO**
NPM : 2001010023
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam


Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA PASAR SUKADA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC. SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Mei 2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Dra. Isti Fatonah MA
NIP 19670531 199303 2 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

SURAT BEBAS PUSTAKA

No. 3-2314 /In.28.1/J/PP.00.9/05/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Menerangkan bahwa:

Nama : Finka Auninda Azzahro
NPM : 2001010023

Bahwa nama tersebut di atas, dinyatakan telah bebas pustaka Program Studi PAI, dan tidak ada pinjaman buku di perpustakaan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Mei 2024
Ketua Program Studi PAI



Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 197803142007101003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-444/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FINKA AUNINDA AZZAHRO
NPM : 2001010023
Fakultas / Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2001010023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



30 Mei 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

OUTLINE**DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR
SUKADANA KEC. SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****NOTA DINAS****PERSETUJUAN****PENGESAHAN****ABSTRAK****ABSTRACT****HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN****MOTTO****PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pernikahan Usia Dini
 - 1. Pengertian Pernikahan Usia Dini
 - 2. Hukum Pernikahan Usia Dini
 - 3. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini
 - 4. Dampak Pernikahan Usia Dini
- B. Pendidikan Anak
 - 1. Pengertian Pendidikan Anak

2. Dasar Pendidikan
3. Tujuan Pendidikan
- C. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur
- B. Pembahasan Penelitian
- C. Analisa Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dra. Isti Fatonah, MA
NIP. 19670531 199303 2003

Metro, 6 Mei 2024
Penulis



Finka Auninda Azzahro
NPM. 2001010023

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA
PASAR SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

WAWANCARA**A. PETUNJUK PELAKSANAAN**

1. Wawancara terstruktur dilakukan terhadap 7 orang yang melakukan pernikahan usia dini serta kepala desa guna memperoleh informasi terkait Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
2. Pendahuluan, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan maksud dan serta meminta izin untuk melakukan rekaman wawancara apabila diperlukan.
3. Peneliti mencatat serta mendeskripsikan apa saja hasil dari wawancara, selama penelitian dilaksanakan.
4. Menutup dengan sopan santun dan mengucapkan terimakasih.

B. IDENTITAS

Informan : _____
Hari/Tanggal : _____
Alamat : _____

C. PERTANYAAN

1. Wawancara kepada orang tua yang melakukan pernikahan usia dini
Pertanyaan
 1. Diusia berapa bapak/ibu menikah?
 2. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menikah diusia tersebut?
 3. Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah menikah muda?
 4. Bagaimana finansial bapak/ibu setelah menikah?
 5. Menurut bapak/ibu seberapa penting pendidikan bagi anak?
 6. Bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak dirumah?
 7. Sampai jenjang apa anak bapak/ibu bersekolah?

8. Apa alasan anak bapak/ibu hanya bersekolah dijenjang tersebut?
9. Faktor apa saja yang mempengaruhi anak bapak/ibu berhenti sekolah sampai jenjang tersebut?
10. Apa selama ada masalah susah mencari solusi sehingga anak terkena dampak bapak/ibu?

2. Wawancara kepada anak

Pertanyaan

1. Apakah orang tuamu menyuruh untuk sekolah?
2. Apakah orang tuamu perhatian atau tidak terhadap sekolah mu?
3. Apa yang kamu lakukan terhadap sekolahmu?
4. Dulu waktu disekolah saat ada bayaran sekolah orang tua mu bagaimana?
5. Orang tua mu menyuruh sekolah sampai jenjang apa?

3. Wawancara kepada guru

Pertanyaan

1. Biaya apa saja hal yang perlu di bayarkan di sekolah ini ?
2. Bagaimana sistem pembayaran tersebut ? (Bisa nyicil atau bagaimana)
3. Adakah keringanan dalam membayarkan biaya tersebut ?

DOKUMENTASI

Dalam pelaksanaan dokumentasi dilakukan berdasarkan pedoman berikut ini :

Pedoman Dokumentasi	Hasil	
	Ada	Tidak ada
Sejarah Singkat Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur		
Visi dan Misi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur		
Kondisi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukasana Lampung Timur		
Letak Geografis Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur		
Struktur Organisasi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana		

Lampung Timur		
Data Orang Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur		
Foto-foto Wawancara Orang Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini, Dan Kepala Desa Pasar Sukadana Lampung Timur		

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dra. Isti Fatmah, MA
NIP. 19670531 199303 2003

Metro, 20 Mei 2024
Penulis



Firka Aurinda Azzahro
NPM. 2001010023

HASIL WAWANCARA

DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK

DI DESA PASAR SUKADANA KEC. SUKADANA KAB LAMPUNG

TIMUR

1. Wawancara dengan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini

Nama Informan : Ibu Tri Handayani
Hari / Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana. Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Diusia berapa bapak/ibu menikah?	18 tahun
2	Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menikah diusia tersebut?	Karena pihak orang tua dari suami yaitu ibu mertua sudah sakit-sakitan mba, maka dari itu disuruh cepat-cepat untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan karena takut meninggal tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya. Dan ya bener mba belum ada 1 tahun pernikahan ibu mertua sudah tidak ada.
3	Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah menikah muda?	Ya senang tapi ya ada sedihnya, sedihnya gabisa main. Ya senangnya sekarang ada yang nyariin uang.
4	Bagaimana finansial bapak/ibu setelah menikah?	Ya cukuplah alhamdulillah.
5	Menurut bapak/ibu seberapa penting pendidikan bagi anak?	Penting banget ya, kalau bisa anakku nanti pendidikan nya lebih tinggi dari aku walaupun kita dari kalangan keluarga yang cukup lah ya. Kalau bisa anaknya lebih tinggi.
6	Bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak dirumah?	Ya disuruh mengaji kalau soal pendidikan yang lain kan sudah ada di sekolahan.
7	Sampai jenjang apa anak bapak/ibu bersekolah?	SMP
8	Apa alasan anak bapak/ibu hanya bersekolah dijenjang tersebut?	Sekarang baru SMP kelas 1 mba anak saya, kalo bisa ya sampai lulus SMA soalnya kan alhamdulillah uang SPP nya ada keringanan bisa dicicil mba.
9	Faktor apa saja yang	-

	mempengaruhi anak bapak/ibu berhenti sekolah sampai jenjang tersebut?	
10	Apa selama ada masalah susah mencari solusi sehingga anak terkena dampak bapak/ibu?	Ya paling kalo lagi marah sama suami kadang anak ga sengaja ngeliat. Tapi anak saya emang susah mau berkomunikasi sama orang lain kalau bukan sama orang tua nya mbak. Tidak akrab sama orang lain, kalau orang lain tidak mengajak ngborol ya dia akan diam saja. Kadang diajak ngobrol juga balas hanya seperlunya.

2. Wawancara dengan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini

Informan : Ibu Maindah Sari
Hari / Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana. Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Diusia berapa bapak/ibu menikah?	18 tahun
2	Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menikah diusia tersebut?	Karena orang tua mba biar tidak terlalu pergaulan bebas
3	Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah menikah muda?	Biasa aja mba
4	Bagaimana finansial bapak/ibu setelah menikah?	Ya Alhamdulillah ada aja setiap harinya
5	Menurut bapak/ibu seberapa penting pendidikan bagi anak?	Penting banget, biar jadi orang pintar. Kan enak juga kalo sekolah bisa dapet ijazah mau daftar kerja ga susah-susah sudah ada ijazah kalo zaman sekarang kan susah mba kalo ga sekolah.
6	Bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak dirumah?	Terutama mental, pendidikan yang tidak di dapatkan disekolah contohnya membersihkan rumah kalau ngaji udah ada guru ngaji
7	Sampai jenjang apa anak bapak/ibu bersekolah?	Anak saya belum sekolah baru mau masuk TK

8	Apa alasan anak bapak/ibu hanya bersekolah dijenjang tersebut?	Anak saya belum masuk sekolah mba
9	Faktor apa saja yang mempengaruhi anak bapak/ibu berhenti sekolah sampai jenjang tersebut?	-
10	Apa selama ada masalah susah mencari solusi sehingga anak terkena dampak bapak/ibu?	Setiap rumah tangga itu pasti ada masalah ga mungkin ga ada, tapi saya dengan suami sebisa mungkin kalo ada masalah jangan sampai anak tau dan apalagi sampai anak yang menjadi korban mba.

3. Wawancara dengan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini

Informan : Ibu Yanti

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024

Alamat : Desa Pasar Sukadana. Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Diusia berapa bapak/ibu menikah?	17 tahun
2	Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menikah diusia tersebut?	Karena udah jodoh
3	Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah menikah muda?	Senang ada sedihnya pasti mba
4	Bagaimana finansial bapak/ibu setelah menikah?	Alhamdulillah kecukupan
5	Menurut bapak/ibu seberapa penting pendidikan bagi anak?	Penting banget karna setelah pendidikan dari orang tua, ya pendidikan disekolah karena saya seagai orang tua ingin yang terbaik anak saya, pengen anaknya punya pendidikan yang tinggi terus dapat kerja yang layak ketika sudah lulus sekolah. Kalo sekarang orang tua belum bisa ngasi apa yang anak mau, tapi karena pendidikannya tinggi terus anak dapat kerja yang enak dan layak kan dia bisa dapet apa yang sekarang orang tua nya belum bisa kasih.
6	Bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak dirumah?	Kalo pendidikan yang di kasih dirumahh ya pendidikan

		tentang etika, bagaimana menghormati orang tua dan disuruh mengaji
7	Sampai jenjang apa anak bapak/ibu bersekolah?	Baru kelas 5 SD mba anak saya
8	Apa alasan anak bapak/ibu hanya bersekolah dijenjang tersebut?	Umur anak saya masih 10 tahun baru mau naik kelas 6 ini mba
9	Faktor apa saja yang mempengaruhi anak bapak/ibu berhenti sekolah sampai jenjang tersebut?	Biasanya kalo anak gamau sekolah itu ya karena lingkungan sekitar nya anak-anaknya pada enggak sekolah jadi dia ikut-ikutan atau karena ekonomi keluarga
10	Apa selama ada masalah susah mencari solusi sehingga anak terkena dampak bapak/ibu?	ya paling kalo lagi ada masalah sama suami kadang anak ngelakuin kesalahan sedikit aja bawaan nya mau marah juga ke anak

4. Wawancara dengan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini

Informan : Ibu Evi Nurviana
Hari / Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana. Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Diusia berapa bapak/ibu menikah?	17 tahun
2	Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menikah diusia tersebut?	Karena perekonomian
3	Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah menikah muda?	Ada senang nya ada tidak nya. Senang nya karena awal-awal yang pihak laki-laki bertanggung jawab tidak senang nya karena di hajar habis-habis an oleh perekonomian rumah tangga.
4	Bagaimana finansial bapak/ibu setelah menikah?	Iya alhamdulillah cukup mba
5	Menurut bapak/ibu seberapa penting pendidikan bagi anak?	Sangat penting karena untuk di masa-masa pertumbuhan anak diusia muda dan agar kedepannya juga anak itu mendapatkan pekerjaan yang lebih layak karena belajar dari pengalaman orang tuanya yang tidak melanjutkan

		sekolah hanya tamatan SMP susah untuk mencaai pekerjaan
6	Bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak dirumah?	Mengajarkan kepada anak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain di sekitar lingkungan kita dan diajak bermain sambil belajar.
7	Sampai jenjang apa anak bapak/ibu bersekolah?	Kelas 2 SMK
8	Apa alasan anak bapak/ibu hanya bersekolah dijenjang tersebut?	Karena kecelakaan dan waktu itu covid sedang marak-maraknya jadi anak saya memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan malah terjadi kecelakaan tersebut makanya anak saya malu untuk melanjutkan sekolah lagi dan memilih menikah mba.
9	Faktor apa saja yang mempengaruhi anak bapak/ibu berhenti sekolah sampai jenjang tersebut?	Faktor yang utama karena pergaulan bebas saat pacaran jadi mengharuskan anak saya menikah di usia muda
10	Apa selama ada masalah susah mencari solusi sehingga anak terkena dampak bapak/ibu?	Terkena dampaknya kalo pas berantem kadang-kadang ga sengaja didepan anak-anak saya, ya gimna kadang kalok udah emosi engga bisa di tahan, maunya langsung marah engga perduli disitu ada anak saya atau engga.

5. Wawancara dengan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini

Informan : Ibu Mariana
Hari / Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana. Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Wawancara
1	Diusia berapa bapak/ibu menikah?	17 tahun
2	Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menikah diusia tersebut?	Ya dulu zamannya masih kecil-kecil udah menikah, ya zaman sekarang aja banyak yang masih kecil-kecil aja udah pada menikah
3	Bagaimana perasaan bapak/ibu	Ya senang ada sedihnya mba

	setelah menikah muda?	
4	Bagaimana finansial bapak/ibu setelah menikah?	Ya begini mba mau makan aja susah ya kalau ada saja sudah bersyukur
5	Menurut bapak/ibu seberapa penting pendidikan bagi anak?	Pentinglah orang aku aja sebenarnya mau menyekolahkan anak ku mba sampai lulus tapi ya gimana keadaannya ga memungkinkan mau bagaimana lagi jadi ya anakku berhenti sekolah sampai SMP, SMP saja tidak lulus. Padahal kan kalo lulus SMA ada ijazah bisa dapet kerjaan yang layak kalo sekarang kan anak ku kerja ikut orang di Unit 2
6	Bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak dirumah?	Ya kalau dulu waktu anak masih SD mengajarkan dirumah tentang pelajaran disekolah tentang membaca dan menulis
7	Sampai jenjang apa anak bapak/ibu bersekolah?	SMP
8	Apa alasan anak bapak/ibu hanya bersekolah dijenjang tersebut?	Pentinglah orang aku aja sebenarnya mau menyekolahkan anak ku mba sampai lulus tapi ya gimana keadaannya ga memungkinkan mau bagaimana lagi jadi ya anakku berhenti sekolah sampai SMP, SMP saja tidak lulus. Padahal kan kalo lulus SMA ada ijazah bisa dapet kerjaan yang layak kalo sekarang kan anak ku kerja ikut orang di Unit 2.
9	Faktor apa saja yang mempengaruhi anak bapak/ibu berhenti sekolah sampai jenjang tersebut?	Mungkin karena minder juga sama temen-temennya mba makanya dia milih kerja
10	Apa selama ada masalah susah mencari solusi sehingga anak terkena dampak bapak/ibu?	Ya kalo masalah pasti ada tapi kalo sampai anak jadi korban ya enggak pernah mba

6. Wawancara dengan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini

Informan : Nur Afina
Hari / Tanggal : Jum'at, 24 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana. Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Wawancara
1	Dusia berapa bapak/ibu menikah?	16 tahun mba
2	Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menikah diusia tersebut?	Karena faktor ekonomi mba dulu saya menikah
3	Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah menikah muda?	Senang sedih nya karena sekarang udah ikut tinggal sama ibu mertua dan suami bukan sama orang tua lagi
4	Bagaimana finansial bapak/ibu setelah menikah?	Iya alhamdulillah ekonomi nya tercukupi
5	Menurut bapak/ibu seberapa penting pendidikan bagi anak?	Penting banget karena anak sedang masa pertumbuhan itu sangat membutuhkan pendidikan biar masa depan anak juga lebih baik, lulus bisa jadi orang pintar supaya enak dapet kerja
6	Bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak dirumah?	Mengajarkan hal-hal yang tidak di ajarkan disekolah seperti tata krama, berbicara yang baik dan sopan santun kepada yang lebih tua
7	Sampai jenjang apa anak bapak/ibu bersekolah?	SMA
8	Apa alasan anak bapak/ibu hanya bersekolah dijenjang tersebut?	Anak saya nakal disekolah mba, selalu dapet surat panggilan dari sekolah karena suka bolos, pulang sekolah langsung main sama temen-temennya, dirumah juga engga pernah belajar karena main terus, pernah waktu disekolah dapet surat panggilan orang tua karenaberantem jadi ya udah keluar aja sekalian mba
9	Faktor apa saja yang mempengaruhi anak bapak/ibu berhenti sekolah sampai jenjang tersebut?	Pengaruh lingkungan pertemanan juga si mba bukan nya temennya mengarahkan ke yang lebih baik malah kebalikannya karena anak saya nya juga yang udah ga mau lanjut sekolah lagi karena dapet surat panggilan terus
10	Apa selama ada masalah susah mencari solusi sehingga anak terkena dampak bapak/ibu?	Ya mungkin juga karna kondisi orang tuanya bercerai makanya dampaknya ke anak nya mba, dulu waktu saya sama suami

		ribut pasti anak selalu ngeliat jadi sekarang ketika saya pisah sama suami anak saya tidak pernah belajar kalau dirumah. Pulang sekolah langsung main, pulang main jam 12 malam. Pernah waktu itu ketahuan bolos bilangny sekolah padahal bolos.
--	--	--

7. Wawancara dengan orang tua yang melakukan pernikahan usia dini

Informan : Ibu Karti
Hari / Tanggal : Jum'at 24 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana. Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Wawancara
1	Diusia berapa bapak/ibu menikah?	17 tahun
2	Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu menikah diusia tersebut?	Karena orang tuanya sudah tidak ada semua jadi ga ada yang nyari nafkah dari pada sendiri kan lebih baik nikah masih muda ada yang nyariin uang ada yang nyariin makan
3	Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah menikah muda?	Biasa aja
4	Bagaimana finansial bapak/ibu setelah menikah?	Ya alhamdulillah ada aja rezeki mah dari mana aja untuk makan sehari-hari
5	Menurut bapak/ibu seberapa penting pendidikan bagi anak?	Penting banget soalnya biar anak itu pinter terus nanti nya biar bisa dapet kerja juga mba.
6	Bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak dirumah?	Iya karena saya dulu nya tidak sekolah hanya lulusan SD itupun ga lulus jadi saya hanya mengajarkan tentang harus sopan kepada orang yang lebih tua.
7	Sampai jenjang apa anak bapak/ibu bersekolah?	SD ga lulus mba
8	Apa alasan anak bapak/ibu hanya bersekolah dijenjang	Jadi dulu waktu anak saya masih SD kelas 6 saya tinggalin dia

	tersebut?	kerja ke induk lampung terus dia nyusul saya ketempat saya kerja nah dari situ dia gamau lanjut sekolah lagi saya suruh pulang gamau malah mau ikut saya kerja kata anak saya untuk apa sekolah mending saya jadi buruh. Padahal saya sebagai orang tua sudah menyuruh sekolah walaupun ga SMA sampai SMP lah minimal, yang penting saya sebagai orang tua sudah memberitahu untuk sekolah kalau anak gamau ya udah yang penting nantinya jangan nyalahin.
9	Faktor apa saja yang mempengaruhi anak bapak/ibu berhenti sekolah sampai jenjang tersebut?	Karena kemauan anak saya sendiri mba yang sudah tidak mau lanjut sekolah
10	Apa selama ada masalah susah mencari solusi sehingga anak terkena dampak bapak/ibu?	Kalo masalah nya kecil ya gampang cari solusinya tapi kalo masalah nya besar kadang susah cari solusi tapi ga sampai anak jadi korban ikut di marahin atau bagaimana tapi kadang ketika lagi marah anak ngeliat kita secara langsung.

1. Wawancara kepada anak dari orang tua yang menikah di usia dini

Informan : Wanda
Hari / Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah orang tuamu menyuruh untuk sekolah?	Iya mba
2	Apakah orang tuamu perhatian atau tidak terhadap sekolahmu?	Perhatian mba
3	Apa yang kamu lakukan terhadap sekolahmu?	Selalu mengikuti kegiatan yang ada di sekolah
4	Dulu waktu kamu sekolah saat ada bayaran sekolah orang tuamu bagaimana?	Ya Alhamdulillah bisa di bayar tetapi bisa dicicil
5	Orang tuamu menyuruh sekolah sampai jenjang apa?	Inshaallah melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi mba

2. Wawancara anak

Informan : Arsyah
Hari / Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah orang tuamu menyuruh untuk sekolah?	Iya mba
2	Apakah orang tuamu perhatian atau tidak terhadap sekolahmu?	Perhatian mba
3	Apa yang kamu lakukan terhadap sekolahmu?	Mengerjakan tugas dan belajar
4	Dulu waktu kamu sekolah saat ada bayaran sekolah orang tuamu bagaimana?	Tunggu ada uang kalo ada bayaran mba
5	Orang tuamu menyuruh sekolah sampai jenjang apa?	Sampai lulus

3. Wawancara anak

Informan : Muhammad Raihan
Hari / Tanggal : Selasa, 24 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah orang tuamu menyuruh untuk sekolah?	Iya
2	Apakah orang tuamu perhatian atau tidak terhadap sekolahmu?	Perhatian
3	Apa yang kamu lakukan terhadap sekolahmu?	Ngerjain tugas
4	Dulu waktu kamu sekolah saat ada bayaran sekolah orang tuamu bagaimana?	Iya kalau ada langsung di kasih kalau ada pembayaran apa saja disekolah
5	Orang tuamu menyuruh sekolah sampai jenjang apa?	Sampai SMK

4. Wawancara anak

Informan : Asih
Hari / Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah orang tuamu menyuruh untuk sekolah?	Iya
2	Apakah orang tuamu perhatian atau tidak terhadap sekolahmu?	Perhatian
3	Apa yang kamu lakukan terhadap sekolahmu?	Menjaga nama baik sekolah dan keluarga
4	Dulu waktu kamu sekolah saat ada bayaran sekolah orang tuamu bagaimana?	Iya kalau ada di kasih
5	Orang tuamu menyuruh sekolah sampai jenjang apa?	SMK

5. Wawancara anak

Informan : Dika
Hari / Tanggal : Jum'at, 24 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah orang tuamu menyuruh untuk sekolah?	Iya
2	Apakah orang tuamu perhatian atau tidak terhadap sekolahmu?	Biasa aja
3	Apa yang kamu lakukan terhadap sekolahmu?	Belajar
4	Dulu waktu kamu sekolah saat ada bayaran sekolah orang tuamu bagaimana?	Iya kalau belum ada disuruh tunggu dulu nanti kalo udah ada baru di kasih
5	Orang tuamu menyuruh sekolah sampai jenjang apa?	Sampe SMP kalau tidak SMA

1. Wawancara kepada guru

Informan : Elisa Lestari
Hari / Tanggal : Jum'at 24 Mei 2024
Alamat : Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Biaya apa saja yang perlu dibayarkan di sekolah ini?	Kalau untuk pembayaran sekolah itu ada pembayaran SPP, pembayaran itu berupa pembayaran untuk pembangunan dan ekstrakurikuler kemudian

		ada pembayaran untuk seragam sekolah diawal masuk, kalau pembayaran untuk buku itu tidak ada mba, tetapi ada beberapa guru menyuruh anak murid untuk fotocopy buku.
2	Bagaimana sistem pembayaran tersebut? (bisa dicicil atau bagaimana?)	Untuk sistem pembayarannya bisa di cicil mba untuk uang SPP.
3	Adakah keringanan dalam membayarkan?	Iya untuk masalah keringanan dalam pembayarannya dengan cara dicicil mba.



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Mariana Rabu, 22 Mei 2024



Gambar 2. Wawancara dengan ibu May Selasa, 21 Mei 2024



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Karti Jum'at, 24 Mei 2024



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Yanti Selasa 21 Mei 2024



*Gambar 5. Wawancara dengan Arsyah anak dari orang tua yang menikah usia dini
Selasa, 21 Mei 2024*



*Gambar 6. Wawancara dengan Wanda anak dari orang tua yang menikah usia
dini Selasa, 21 Mei 2024*



Gambar 7. Wawancara dengan Dika anak dari orang tua yang menikah usia dini

Selasa, 21 Mei 2024



Gambar 7. Wawancara dengan Pak Sarbingun sekretaris kepala desa Pasar

Sukadana Kamis, 18 Januari 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 IAIN METRO

Nama : Finka Auninda Azzahro
 NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	15/2024 /5		- Ace BAB I - III	
	17/2024 /5		- Beasat APD - Sederhan di sana - dan range variasi - II BAB ke-1 - yang mendasari	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.
 NIP. 1978031420071011001



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatmah, MA
 NIP. 19670531 199303 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Finka Aulinda Azzahro
NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
-	Senin 06 Mei 2024	Dra. Isti Fathonah, MA	- Mengirimkan pengesahan Proposal skripsi melalui Whatsap di Pdf	
-	Selain 7/5 2024		<p>→ Dibab 1 bagian latar belakang masalah fokus penelitian- Dampak pernikahan usia dini faktor ekonomi masalah pendidikan anak fokus pada pembiayaan di sekolah</p> <p>- Cari teori tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam Proses di sekolah</p> <p>- Faktor-faktor pernikahan di usia dini di faktor ekonomi ini</p> <p>- teori dibab 2 minimal 3 buku di faktor ekonomi.</p>	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.
NIP. 197803142007301003



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fathonah, MA
NIP. 19670531 199303 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
 IAIN METRO

Nama : Finka Auninda Azzahro
 NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	19/5		<ul style="list-style-type: none"> - Setelah ada beberapa kali pertemuan di kelas disignakan ya yg akan di tulis. hal. 20 - hal 26 ya yg akan di ketik dari pendirian di molond - BAB III Subparagraf dan fungsi awal gas 	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali M.Pd.
 NIP. 19780317 2007101 001



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatonah, MA
 NIP. 19670531 199303 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 IAIN METRO

Nama : Finka Auninda Azzahro
 NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	7/5'24		- Evaluasi skripsi out line	
	8/5'24		- Perbaikan out line skripsi dengan diskusi - Lanjut ke pembimbing BAB I-III	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.
 NIP. 1978031420071040000



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatonah, MA
 NIP. 196705311993032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 IAIN METRO

Nama : Finka Auninda Azzahro
 NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	28/5 29		Bimbingan IV & V ditambahkan Lampiran Memperbaiki Daftar Pustaka Kesimpulan harus Sesuai dengan realita dilapangan Bagian Saran diperbaiki - lengkap Lampiran)	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.
 NIP. 19780314 200770 1403



Dosen Pembimbing

Isti Fatimah

Dra. Isti Fatimah, MA
 NIP. 19670531 199303 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Finka Aulinda Azzahro
NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Selasa 23/24 1	Dra. Isti Fatonah, MA	see untuk di daftar seminar	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 0034



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatonah, MA
NIP. 19670531 199303 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 IAIN METRO

Nama : Finka Auninda Azzahro
 NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Sen 20/5/24		- kee APD - Selesai mendiskusikan format paper dan bisa di gunakan untuk ke dalam penelitian	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali M.Pd
 NIP. 197803112007101003



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatimah, MA
 NIP. 196705311993032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Finka Auninda Azzahro
NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	29/5 /2024		Lengkapi dengan Abstrak dan riwayat penulis.	
	29/5		see BAB 1 - V see menu mendafat Muningsyah S	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.
NIP. 19780314 2007101003



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatmah, MA
NIP. 19670531 199303 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO

Nama : Finka Auninda Azzahro
NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	13/5 24		<p>Bina ?</p> <p>- footnote 6 hal 11 aber di pnt. det uu perlawanan mbia perlawanan langsung.</p> <p>- Dengan perantara usia diri anak or 1 buku kon di kuetler as buku lain</p> <p style="text-align: center;">S</p>	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd
NIP. 19780314 2007701 003



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fafonah, MA
NIP. 19670531 199303 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
 FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
 IAIN METRO

Nama : Finka Auninda Azzahro
 NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	13/5/24		<p>BAB 1</p> <p>Sebelum melengkapi data home prafurva yang data keada dan laporan . melalui wawancara dengan responden di lokasi peneliti ahli ini dari home wawancara dan data yang yang ada</p>	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali M.Pd
 NIP. 197803142007101003



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatimah, MA
 NIP. 196705311993032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 IAIN METRO

Nama : Finka Aulinda Azzahro
 NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	22/2024 /	Dra. Isti Fatonah, MA	ace proposal untuk di submit ke sekretara senior di di kirim kecece dan - Buat buku per siljian dan ace jual	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
 NIP. 197803142007101003



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatonah, MA
 NIP. 196705311993032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**


Nama : Finka Aulinda Azzahro
NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Senin 20 Januari 2024	Dra. Isti Fatonah, MA	<p>Proposal bab 1 - 3</p> <p>- Periksa cover luar kreait talam tajrid dan maslah</p> <p>- Periksa foot note setiap BAB. harus di mulai dari no. 1</p>	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 003



Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatonah, MA
NIP. 19670531 199303 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN METRO**

Nama : Finka Aulinda Azzahro
NPM : 2001010023

Program Studi : PAI
Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Senin 20 Januari 2024	Dra. Isti Fatonah, MA	<p>Proposal bab 1 - 3</p> <p>- Periksa cover luar kreait talam tajrid dan maslah</p> <p>- Periksa foot note setiap BAB. harus di mulai dari no. 1</p>	

Mengetahui,
Ketua Program Studi PAI

Muhammad Ali, M.Pd.I
NIP. 19780314 200710 1 003

Dosen Pembimbing

Dra. Isti Fatonah, MA
NIP. 19670531 199303 2 003

DAMPAK PERNIKAHAN USIA
DINI TERHADAP PENDIDIKAN
ANAK DI DESA PASAR
SUKADANA KEC. SUKADANA
KAB. LAMPUNG TIMUR

by Finka Auninda Azzahro


Submission date: 04-Jun-2024 07:56AM (UTC-0700)

Submission ID: 2395448894

File name: SKRIPSI_FINKA_AUNINDA_AZZAHRO_-_2001010023.docx (2.29M)

Word count: 10948

Character count: 71846


Novita Herawati

DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA PASAR SUKADANA KEC. SUKADANA KAB. LAMPUNG TIMUR

ORIGINALITY REPORT

15%	11%	1%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Metro Lampung Student Paper	7%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
3	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%


Novita Farwati

" Monografi "

Nama/NPM : Finta Azzahra Azzahra /2001010023
 Hari / Tanggal : Kamis / 13 Juli 2024
 Judul : Dapat Peminatan Diri Dini Terhadap Pendidikan Anak
 di Desa Perak Subekana Kec. Sekeloa Kab. Lampung Timur

Tim Monografi

ketua : Dra. Isti Fatmaha, MA
 Penguji 1 : Dr. Zainal Abidin, M.Ag.
 Penguji 2 : Moh. Badarudin, M.Pd.1
 Sekretaris : Aniska, M.Pd.

* Penguji 1 *

1. Kata "Puisi Arab di perbaiki" Muto.
2. Latar belakang di perbaiki, Munculkan data yg sesuai
3. Lengkapi data informasi dengan lengkap.
4. Bab II Hal. 16. di munculkan para teori.
5. Faktor penyebab di munculkan di latar belakang dan teori.
6. Dapat yang terjadi di uraikan

* Penguji 2.

1. Tentukan teori yang menjadi dasar bisa (tidak bisa dilakukan penelitian di
2. cantumkan data yang sesuai dengan judul dan dilengkapi dengan teori
3. Penelitian relevan di perbaiki terutama bagian teorit. ikuti pedoman.
4. Perbaiki terkait dengan Teorit pengumpulan data.
5. Hasil pembahasan harus sesuai dengan pertanyaan peneliti
6. kesimpulan di sesuaikan dengan Lucid
7. saran di sesuaikan dengan judul, Manfaat, Revisi.

ketua

Dra. Isti Fatmaha, MA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Finka Auninda Azzahro lahir di Taman Bogo, 12 Februari 2002, merupakan anak Tunggal dari Bapak Arifin dan Ibu Murnining Wigati. Penulis beralamatkan di Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, provinsi Lampung.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Sukadana Pasar Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP N 1 Sukadana, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Sukadana. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dari tahun 2020